



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR...10...SERI F NOMOR...214.**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PROSEDUR STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, perlu dibuat Prosedur Standar/Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007, Seri D Nomor 14);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut BPMPT.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
7. Prosedur Standar adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Propinsi Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
18. Prosedur Standar/Standard Operating Procedure (SOP) adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Perizinan**

#### **Pasal 2**

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada BPMPT.
- (2) Permohonan perizinan dan non perizinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemohon datang langsung ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
- (3) Permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik atau melalui SPIPISE, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan melalui internet.

### **Pasal 3**

Penandatanganan Izin Lokasi untuk Bidang Penanaman Modal tetap berada pada Bupati Samosir namun pemrosesan/pengelolaan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

### **Pasal 4**

- (1) Pengguna layanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mempunyai hak mendapatkan informasi dan penjelasan dari BPMPT melalui petugas pelayanan perizinan di loket yang telah disediakan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan secara rinci mengenai layanan perizinan dan non perizinan, pengisian formulir, syarat-syarat yang harus dipenuhi, alur loket, pemeriksaan lapangan, besaran biaya dan tata cara pengaduan.

### **Pasal 5**

- (1) Pengguna layanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dan diserahkan kepada petugas di loket yang telah disediakan.
- (2) Petugas yang ditunjuk pada loket yang telah ditentukan menerima permohonan setelah syarat-syarat dilengkapi berdasarkan ketentuan yang ditentukan, dan memberikan resi tanda terima berkas permohonan kepada pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan/pemohon.
- (3) Petugas yang ditunjuk wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan berkas yang diajukan oleh pengguna layanan perizinan dan non perizinan/pemohon.
- (4) Berkas yang diajukan oleh pemohon dinyatakan sah, petugas segera menindaklanjuti proses pelayanan perizinan dan non perizinan bersama dengan tim teknis atau petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan sedangkan yang tidak sah dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Petugas yang ditunjuk dan/atau tim teknis terkait berkewajiban dengan segera membuat rekomendasi perizinan dan non perizinan untuk kepastian dikeluarkannya izin atau tidak dikeluarkannya izin.
- (6) Petugas yang ditentukan berdasarkan rekomendasi perizinan dan non perizinan berkewajiban melaksanakan administrasi perizinan dan non perizinan dan selanjutnya mencetak naskah/surat perizinan.

## **Bagian Kedua Biaya**

### **Pasal 6**

- (1). Biaya pelayanan perizinan dan non perizinan dipungut dengan menerbitkan SKRD dengan besaran biaya sesuai peraturan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam hal administrasi dan pencetakan perizinan dan non perizinan telah selesai dilakukan, pemohon atau pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan menghubungi loket yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi besaran biaya.
- (3). Pengguna layanan perizinan dan non perizinan/pemohon wajib membayar biaya yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di loket yang telah ditentukan.

## **Bagian Ketiga Loket Pelayanan**

### **Pasal 7**

Pelayanan Perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dilayani pada loket-loket sebagai berikut:

- (1) *LOKET 1* (Depan/Front Office) bertugas memberikan Pelayanan Informasi, Penerimaan Berkas Permohonan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Naskah Izin dan Non izin yang telah diterbitkan.
- (2) *LOKET 6* bertugas melaksanakan proses administrasi dan penerbitan izin dan Non Izin meliputi:
  - a. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
  - f. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).
- (3) *LOKET 5* bertugas melayani restitusi dan atau pengaduan masyarakat.

## **Bagian Keempat Tata Cara Penanganan Pengaduan**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi restitusi dan atau pengaduan masyarakat, petugas yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera memproses restitusi dan atau pengaduan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk memperoleh.....

- (2) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan petugas, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, komplain/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan.
- (4) Pada tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dan jangka waktu penyelesaiannya.
- (5) Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan/atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi.
- (7) Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat, dan identitas yang sah (bukan "surat kaleng").
- (8) Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Petugas BPMPT berkewajiban menjalankan Prosedur Standar/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Izin usaha/perpanjangan izin yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V.....

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 April 2011

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 8 APRIL 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. TIGOR SIMBOLON  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19510411 197801 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI F NOMOR 214**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 April 2011

TENTANG : PROSEDUR STANDAR/STANDARD  
OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN  
MODAL PADA BADAN PENANAMAN  
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN SAMOSIR

ALUR PROSES PENERBITAN IZIN DAN NON IZIN  
BIDANG PENANAMAN MODAL




BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 4 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. TIGOR SIMBOLON  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19510411 197801 1 002